

JADWAL

Tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela	:	9 Juni 2026
Pernyataan Efektif atas Penawaran Tender Sukarela	:	29 Juni 2026
Periode Penawaran Tender Sukarela	:	1 Juli – 30 Juli 2026
Perkiraan Tanggal Pembayaran	:	11 Agustus 2026

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA (“VTO”)

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK (“POJK 45/2024”) DAN PERATURAN OJK NOMOR 54/POJK.04/2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA (“POJK 54/2015”)

SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM POJK 54/2015, PT IFORTE SOLUSI INFOTEK (“IFORTE”) TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK UNTUK KEPERLUAN VTO INI. IFORTE DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PERNYATAAN VTO INI YANG DAPAT MENAKIBATKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN VTO INI MENJADI MENYESATKAN.

IFORTE BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA, DATA, LAPORAN ATAU INFORMASI MATERIAL YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN VTO INI.

PERNYATAAN VTO OLEH:



PT IFORTE SOLUSI INFOTEK

Berkedudukan di Kabupaten Kudus, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, *Internet Service Provider*, Jasa Sistem Komunikasi Data, Jasa Interkoneksi Internet (NAP), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi dan Konstruksi Sentral Telekomunikasi.

Kantor Pusat:

Jl. Tanjung Karang No.11
Jati Kulon, Jati, Kudus
Jawa Tengah 59347
Telepon: +62291 43598

Kantor Cabang:

Menara BCA, Lantai 43
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia
Telepon: +6221 23585500

Website: www.iforte.id
Email: corpsec@iforte.co.id

atas sebanyak-banyaknya 650.832 (enam ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua) saham Pemegang Saham Publik (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang mewakili 0,05% (nol koma nol lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Inti Bangun Sejahtera Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp5.400,- (lima ribu empat ratus Rupiah) per saham.



PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK

Berkedudukan di Kabupaten Kudus, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa konten SMS Premium, jasa multimedia lainnya, aktivitas pengolahan data, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kantor Pusat:

Jl. Tanjung Karang No.11
Jati Kulon, Jati, Kudus
Jawa Tengah 59347
Telepon: +62291 435984

Kantor Cabang:

Menara BCA, Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310
Telepon: +6221 23585549

Website: www.ibstower.com
Email: corpsec@ibstower.com

PENAWARAN VTO INI MASIH AKAN TERGANTUNG PADA PERNYATAAN EFEKTIF OLEH OJK BERDASARKAN KETENTUAN YANG DIATUR DI DALAM POJK 45/2024 DAN POJK 54/2015

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI DITERBITKAN DI JAKARTA 9 JUNI 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Pernyataan VTO ini memiliki arti sebagai berikut:

“Afiliasi”

- : Sebagaimana didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dan orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dan pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut

“BAE”

: berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Raya Saham Registra.

“BEI”

: berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

“FPTS”	: berarti Formulir Penawaran Tender Sukarela yaitu formulir untuk VTO, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham yang bersedia menerima VTO.
“Grup”	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk selaku entitas induk beserta entitas anaknya, termasuk Iforte dan Perusahaan Sasaran (sebagaimana didefinisikan dibawah).
“Hari”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Bursa”	: berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur Nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur BEI.
“Harga Penawaran”	: berarti harga yang ditawarkan Iforte untuk membeli Saham Publik dalam VTO, yaitu Rp5.400,- (lima ribu empat ratus Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
“Iforte”	: berarti PT Iforte Solusi Infotek, sebagai pihak yang akan melakukan VTO atas Saham Publik, yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, berkedudukan di Indonesia.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Menkum”	: berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan.
“Pemegang Saham Independen”	: berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau b) bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali.
“Pemegang Saham Publik”	: berarti semua pemegang saham Perusahaan Sasaran diluar kepemilikan Grup, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perusahaan Sasaran.

“Pemohon”	: berarti para pihak yang berhak untuk turut serta dalam VTO ini yaitu Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk VTO paling lambat pada Tanggal Penutupan dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam Pernyataan VTO ini.
“Pengendali”	: berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun terhadap pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
“Penawaran Tender Sukarela” atau “VTO”	: berarti penawaran tender sukarela yang akan dilakukan oleh Iforte atas Saham Publik.
“Periode VTO”	: berarti periode penawaran tender sukarela yaitu tanggal 1 Juli 2026 hingga 30 Juli 2026, dimulai pada pukul 08.30 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB pada setiap harinya selama periode VTO. Iforte dapat melakukan perpanjangan periode VTO dengan memberikan keterbukaan informasi kepada publik sesuai POJK 54/2015.
“Pernyataan VTO”	: berarti keterbukaan informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.
“Perusahaan Efek”	: berarti perusahaan efek yang ditunjuk yaitu PT Bahana Sekuritas berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
“POJK 54/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.
“POJK 45/2024”	: berarti Peraturan OJK No. 45 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
“Perusahaan Sasaran”	: berarti PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kudus dan yang saham-sahamnya tercatat di BEI.
“RUPSLB 5 Juni 2026”	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Sasaran tanggal 5 Juni 2026
“Saham”	: berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor, yang tercatat dan diperdagangkan di BEI.
“Saham Publik”	: berarti Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yakni sebanyak-banyaknya 650.832 (enam

ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua) saham yang mewakili 0,05% (nol koma nol lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran.

“Tanggal Pembayaran”

: berarti tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan FPTs yang sah, yaitu paling lambat pada tanggal 11 Agustus 2026.

“Tanggal Penutupan”

: berarti hari terakhir pada Periode VTO, yaitu tanggal 30 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.

“UUPT”

: berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 5 Juni 2026, Perusahaan Sasaran telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB 5 Juni 2026 atas rencana perubahan status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup ("**Go Private**") dan persetujuan penghapusan pencatatan saham Perusahaan Sasaran dari BEI ("**Delisting**") sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 84A ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan, dan (ii) Pasal 16 POJK 45/2024 ("**Rencana Go Private dan Delisting**").

Setelah disetujuinya Rencana *Go Private* dan *Delisting* dalam RUPSLB 5 Juni 2026, maka Iforte akan melaksanakan VTO dengan Harga Penawaran sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bab II Pernyataan VTO ini.

Pernyataan VTO ini berisi rincian informasi mengenai VTO dan tata cara yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham Publik yang berminat.

II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN VTO

1. Objek VTO

Objek VTO adalah Saham Publik (sebagaimana didefinisikan di atas).

Pada tanggal Pernyataan VTO ini, Iforte memiliki 1.350.254.095 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh lima) saham pada Perusahaan Sasaran atau yang mewakili 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah seluruh Saham Perusahaan Sasaran.

Setelah pelaksanaan VTO, Iforte akan memiliki saham secara langsung dalam Perusahaan Sasaran sebanyak 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham yang mewakili 100,00% (seratus persen) dari jumlah seluruh Saham Perusahaan Sasaran. Berdasarkan Pasal 7 UUPT, dalam hal Iforte berhasil menyerap seluruh Saham Publik, maka pemegang saham Perusahaan Sasaran menjadi kurang dari 2 (dua) pihak. Sehingga, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, Iforte wajib untuk (a) mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, atau (b) mengeluarkan saham baru kepada pihak lain. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT bahwa suatu perseroan harus dimiliki oleh 2 (dua) pihak atau lebih.

2. Harga Penawaran

Sesuai ketentuan Pasal 39 huruf (a) *juncto* Pasal 36 ayat (a) POJK 45/2024, Harga Penawaran harus lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB 5 Juni 2026 ("**Formula Harga Minimum**").

Berdasarkan Formula Harga Minimum, harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam kurun waktu sebagaimana disebutkan di atas adalah sebesar Rp5.374,- (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) per saham ("**Harga Minimum**"). Berdasarkan hal tersebut, Harga Penawaran sebesar Rp5.400,- (lima ribu empat ratus Rupiah) per Saham, telah memenuhi dan melebihi Harga Minimum sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan POJK 45/2024.

Berikut adalah perhitungan atas Harga Penawaran berdasarkan Formula Harga Minimum:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi
1	20 Apr 26	8.475	36	16 Mar 26	4.490	71	9 Feb 26	5.500
2	19 Apr 26	-	37	15 Mar 26	-	72	8 Feb 26	-

No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi
3	18 Apr 26	-	38	14 Mar 26	-	73	7 Feb 26	-
4	17 Apr 26	7.725	39	13 Mar 26	4.490	74	6 Feb 26	5.100
5	16 Apr 26	7.025	40	12 Mar 26	4.490	75	5 Feb 26	5.500
6	15 Apr 26	6.500	41	11 Mar 26	4.530	76	4 Feb 26	-
7	14 Apr 26	6.400	42	10 Mar 26	5.000	77	3 Feb 26	5.300
8	13 Apr 26	6.400	43	9 Mar 26	5.500	78	2 Feb 26	5.300
9	12 Apr 26	-	44	8 Mar 26	-	79	1 Feb 26	-
10	11 Apr 26	-	45	7 Mar 26	-	80	31 Jan 26	-
11	10 Apr 26	6.000	46	6 Mar 26	5.500	81	30 Jan 26	-
12	9 Apr 26	5.575	47	5 Mar 26	5.000	82	29 Jan 26	5.300
13	8 Apr 26	5.300	48	4 Mar 26	5.000	83	28 Jan 26	-
14	7 Apr 26	5.350	49	3 Mar 26	4.560	84	27 Jan 26	5.300
15	6 Apr 26	4.900	50	2 Mar 26	4.550	85	26 Jan 26	-
16	5 Apr 26	-	51	1 Mar 26	-	86	25 Jan 26	-
17	4 Apr 26	-	52	28 Feb 26	-	87	24 Jan 26	-
18	3 Apr 26	-	53	27 Feb 26	4.870	88	23 Jan 26	5.300
19	2 Apr 26	4.500	54	26 Feb 26	-	89	22 Jan 26	5.825
20	1 Apr 26	-	55	25 Feb 26	4.970	90	21 Jan 26	5.875
21	31 Mar 26	-	56	24 Feb 26	4.960			
22	30 Mar 26	-	57	23 Feb 26	-			
23	29 Mar 26	-	58	22 Feb 26	-			
24	28 Mar 26	-	59	21 Feb 26	-			
25	27 Mar 26	-	60	20 Feb 26	-			
26	26 Mar 26	-	61	19 Feb 26	4.940			
27	25 Mar 26	4.500	62	18 Feb 26	4.940			
28	24 Mar 26	-	63	17 Feb 26	-			
29	23 Mar 26	-	64	16 Feb 26	-			
30	22 Mar 26	-	65	15 Feb 26	-			
31	21 Mar 26	-	66	14 Feb 26	-			
32	20 Mar 26	-	67	13 Feb 26	5.300			
33	19 Mar 26	-	68	12 Feb 26	4.930			
34	18 Mar 26	-	69	11 Feb 26	5.475			
35	17 Mar 26	4.490	70	10 Feb 26	5.500			

Sumber: situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

Total Harga Tertinggi	Rp236.435,-
Jumlah hari yang terdapat perdagangan	44
Harga Rata-Rata Tertinggi	Rp5.374,-
Harga Penawaran	Rp5.400,-

3. Pelaksanaan VTO

Periode VTO wajib dimulai paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Pernyataan VTO dinyatakan efektif oleh OJK. Periode VTO paling singkat 30 (tiga puluh) Hari, yaitu tanggal 1 Juli 2026 hingga 30 Juli 2026, dimulai pada pukul 08.30 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB pada setiap harinya selama periode VTO dan dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) Hari, kecuali disetujui lain oleh OJK. Setiap perpanjangan Periode VTO wajib dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) Hari dan diumumkan dalam waktu 2 (dua) Hari sebelum masa perpanjangan dimulai. VTO wajib diselesaikan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) Hari setelah Periode VTO berakhir.

Setiap Pemegang Saham Publik yang berniat untuk menjual Saham Publiknya dalam Perusahaan Sasaran, wajib melengkapi dan mengembalikan FPTs sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bagian VI Prosedur dan Persyaratan Dalam VTO kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

Proses jual beli Saham akan dilakukan melalui *crossing* di BEI dan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam VTO akan tetap menjadi pemegang saham Perusahaan Sasaran apabila sudah berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup.

4. Tanggal Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari setelah Tanggal Penutupan kepada Pemegang Saham Publik yang ikut serta dalam VTO dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Pernyataan VTO ini, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2026. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Persetujuan yang Diperlukan

Tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh Iforte sehubungan dengan VTO, selain daripada ketentuan yang diuraikan dalam POJK 54/2015 dan POJK 45/2024.

Iforte tidak memerlukan persetujuan/pemberitahuan dari dan/atau kepada kreditur dan/atau pihak ketiga yang dibutuhkan atas pelaksanaan VTO. Selain itu, Perusahaan Sasaran tidak memerlukan persetujuan/pemberitahuan dari dan/atau kepada kreditur dan/atau pihak ketiga yang dibutuhkan atas pelaksanaan VTO oleh Iforte.

6. Hubungan dengan Perusahaan Sasaran

Pada tanggal Pernyataan VTO ini:

- a. Kepemilikan saham Iforte dalam Perusahaan Sasaran adalah sebesar memiliki 1.350.254.095 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh lima) saham atau yang mewakili 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah seluruh Saham Perusahaan Sasaran;
- b. Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris antara Perusahaan Sasaran dan Iforte;
- c. Tidak terdapat kontrak penjualan atau pembelian apapun antara Iforte dan Perusahaan Sasaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- d. Tidak terdapat kontrak keagenan antara Iforte dan Perusahaan Sasaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

7. Pernyataan Kecukupan Dana

Iforte dengan ini menyatakan bahwa Iforte memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham Publik atas pembelian Saham Publik sehubungan dengan pelaksanaan VTO.

8. Informasi Tambahan

Hingga tanggal Pernyataan VTO ini, Iforte dan Perusahaan Sasaran tidak sedang terlibat dalam perkara di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang berdampak secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan operasional maupun terhadap rencana pelaksanaan VTO.

III. TUJUAN VTO DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN

1. Tujuan VTO

Iforte bermaksud untuk melakukan pembelian atas Objek VTO sehubungan dengan rencana Perusahaan Sasaran untuk melaksanakan Rencana *Go Private* dan *Delisting* sebagaimana telah disetujui oleh Pemegang Saham Independen Perusahaan Sasaran dalam RUPSLB 5 Juni 2026.

VTO dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi ketentuan POJK 45/2024 dan POJK 54/2015, sekaligus memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual Sahamnya.

2. Rencana atas Perusahaan Sasaran

Dalam hal VTO yang dilakukan Iforte telah berhasil menurunkan jumlah pemegang saham Perusahaan Sasaran menjadi di bawah 50 (lima puluh) pemegang saham atau jumlah lain yang ditetapkan OJK sesuai dengan ketentuan POJK 45/2024, maka Iforte dan Perusahaan Sasaran akan melanjutkan proses *Go Private* dan *Delisting* dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan status Perusahaan Sasaran menjadi perusahaan tertutup sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang Grup dalam rangka pengelolaan aset dan operasional yang lebih efisien melalui restrukturisasi dalam Grup, termasuk meninjau ulang status kepemilikan saham oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("**TOWR**") (secara langsung maupun tidak langsung) di beberapa anak perusahaan.

Dengan adanya penyederhanaan struktur korporasi di Grup TOWR, termasuk perubahan status anak perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperoleh fleksibilitas dalam menentukan aksi korporasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis terkini Grup, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam pengambilan keputusan dan mengurangi kompleksitas dalam proses pemenuhan ketentuan regulasi yang mungkin terus mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis. Langkah perubahan status anak perusahaan menjadi perusahaan tertutup akan memungkinkan struktur Grup yang lebih *agile* dan efisien sehingga sinergi antar entitas usaha dapat lebih mudah dilakukan, dan memungkinkan manajemen untuk fokus pada strategi bisnis jangka panjang Grup TOWR.

IV. KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN VTO

A. Riwayat Singkat Iforte

Iforte adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia pertama kali dengan nama PT Prisma Sentra Telekomunikasi berdasarkan Akta Pendirian No. 174, tanggal 16 Mei 1997, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-7361.HT.01.01.Th.1997, tanggal 30 Juli 1997 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 09051635802, tanggal 12 November 1997 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, tanggal 10 Februari 1998, Tambahan No. 889.

Pada tahun 2002, Iforte telah melakukan perubahan nama menjadi PT Iforte Solusi Infotek berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 7 Februari 2002, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-05902 HT.01.02.TH.2002 tanggal 9 April 2002.

Anggaran Dasar Iforte telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Iforte No. 5, tanggal 7 Juli 2022, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang memuat antara lain mengenai perubahan maksud dan tujuan Iforte. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048645.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Juli 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134521.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 15 Juli 2026, Tambahan No. 23256 (“Anggaran Dasar Iforte”).

B. Kegiatan Usaha Iforte

Kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Iforte adalah Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212), Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100), Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI 61300), *Internet Service Provider* (KBLI 61921), Jasa Sistem Komunikasi Data (KBLI 61922), Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI 61924), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523) dan Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206).

C. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Iforte

Struktur permodalan dan pemegang saham Iforte adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 145 tanggal 28 Maret 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0007671.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0042299 tanggal 21 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050325.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 April 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 306 tanggal 31 Oktober 2019, dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0363977 tanggal 25 November 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226471.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	790.000	790.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	789.416	789.416.000.000	99,99
- PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	789.417	789.417.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	583	583.000.000	-

Pengendali Iforte adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia. Berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 10 Maret 2026, Iforte juga telah melakukan pelaporan mengenai penentuan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online dimana pemilik manfaat akhir Iforte adalah Martin Basuki Hartono dan Victor Rachmat Hartono. Pelaporan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Iforte

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Iforte berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 11 September 2025, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0337378 tanggal 15 September 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0214158.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 15 September 2025, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Peter Djatmiko
Komisaris	:	Mohamad Iwan
Komisaris	:	Nur Hermawan Thendean

Direksi

Presiden Direktur	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Presiden Direktur	:	Rony Ardhitia Soetedjo
Wakil Presiden Direktur	:	Silvi Liswanda
Direktur	:	Hartono Tanuwidjaja
Direktur	:	Handoko Siputro

E. Informasi Lainnya

Iforte dan/atau anggota Direksi Iforte dengan ini menyatakan bahwa dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

1. Iforte dan anggota Direksi Iforte tidak pernah dinyatakan pailit;
2. anggota Direksi Iforte tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
3. Iforte dan anggota Direksi Iforte tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; dan
4. Iforte dan anggota Direksi Iforte tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek.

V. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN SASARAN

A. Riwayat Singkat Perusahaan Sasaran

Perusahaan Sasaran didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 28 April 2006, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00873 HT.01.01-TH.2006 tanggal 22 September 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 090515155266 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 029/BH.09.05/II/2007 tanggal 5 Januari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 2007, Tambahan No. 1337.

Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 15 Agustus 2024, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum dengan Surat Keputusan No.AHU-0051050.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 16 Agustus 2024, telah diberitahukan kepada Menkum melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0240375 tanggal 16 Agustus 2024 dan No.AHU-AH.01.03-0182981 tanggal 16 Agustus 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0171288.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Agustus 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 November 2024, Tambahan No. 36873 ("Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran")

Kantor Pusat Perusahaan Sasaran berlokasi di Jalan Tanjung Karang No. 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA, Lantai 49, Jalan M.H Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

B. Kegiatan Usaha Perusahaan Sasaran

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran, ruang lingkup aktivitasnya adalah berusaha berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI 42206), instalasi telekomunikasi (KBLI 43212), perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI 46523), aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI 61100), internet service provider (KBLI 61921), jasa interkoneksi internet (NAP) (KBLI 61924), jasa konten SMS Premium (KBLI 61912), jasa multimedia lainnya (KBLI 61929), aktivitas pengolahan data (KBLI 63111), real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI 68111), dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209). Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 2006.

C. Entitas Anak Perusahaan Sasaran

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan Sasaran tidak memiliki entitas anak.

D. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perusahaan Sasaran

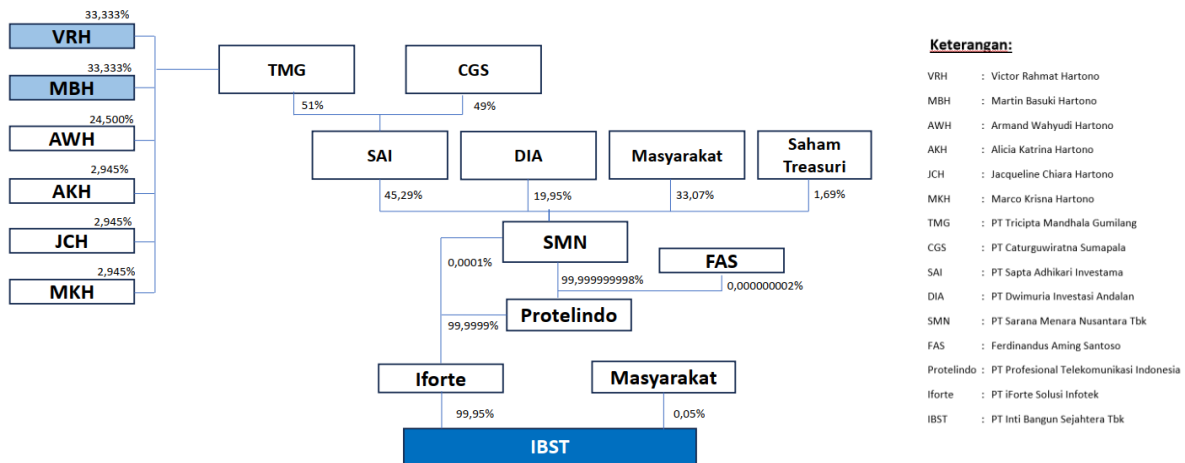
Struktur permodalan Perusahaan Sasaran pada tanggal Pernyataan VTO ini adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran, yakni sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, bernilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah) per saham.
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp675.452.463.500,- (enam ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) saham, yang terbagi atas 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham, atau sebesar 45,03% (empat puluh lima koma nol tiga persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perusahaan Sasaran.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Mei 2026 yang dikelola oleh BAE Perusahaan Sasaran, susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Iforte Solusi Infotek	1.350.254.095	675.127.047.500	99,95
- Masyarakat dibawah 5%	650.832	325.416.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.350.904.927	675.452.463.500	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.649.095.073	824.547.536.500	-

Struktur kepemilikan saham Perusahaan Sasaran per tanggal 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:



Pengendali Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam POJK 45/2024 adalah Iforte. Berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 10 Maret 2026, Perusahaan Sasaran juga telah melakukan pelaporan mengenai penentuan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* dimana pemilik manfaat akhir Perusahaan Sasaran adalah Martin Basuki Hartono dan Victor Rachmat Hartono (sebagaimana digambarkan pada struktur kepemilikan saham Perusahaan Sasaran di atas) dengan kriteria F, yaitu menerima manfaat dari Perusahaan Sasaran berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. (“**Perpres 13/2018**”) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (“**Permen 15/2019**”). Pelaporan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka pemenuhan atas Perpres 13/2018 dan Permen 15/2019.

E. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran pada tanggal Pernyataan VTO ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 15 Agustus 2024, dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0240126 tanggal 15 Agustus 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkum di bawah No. AHU-0170746.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Agustus 2024, yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Adam Gifari
 Komisaris Independen : Rinaldy Santosa
 Komisaris : Haryo Dewanto

Direksi

Direktur Utama : Ramadhan Kurnia Nusa
 Direktur : Doni Wilaga Kusuma
 Direktur : Catherine Sembiring Pelawi
 Direktur : Suciratin

dengan masa jabatan sejak 15 Agustus 2024 sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

F. Ikhtisar Informasi Keuangan Perusahaan Sasaran

Berikut disampaikan ikhtisar data keuangan penting Perusahaan Sasaran berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Sasaran yang berakhir ada 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara berdasarkan laporan No. 00083/2.0853/AU.1/06/0264-2/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 yang dinyatakan wajar dalam semua hal yang material dan ditandatangani oleh Akuntan Publik Riani.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
Aset Lancar	400.603	661.353	1.935.900
Aset Tidak Lancar	3.544.965	3.758.148	5.689.417
Jumlah Aset	3.945.568	4.419.501	7.625.317
Liabilitas Jangka Pendek	972.823	1.702.413	1.065.383
Liabilitas Jangka Panjang	392.917	548.701	2.546.666
Jumlah Liabilitas	1.365.740	2.251.114	3.612.049
Ekuitas	2.579.828	2.168.387	4.013.268
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.945.568	4.419.501	7.625.317

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	871.892	862.466	1.109.756
Beban Pokok Pendapatan	(242.946)	(497.664)	(516.842)
Laba Bruto	628.946	364.802	592.914
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	411.441	(1.850.836)	72.074
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	411.441	(1.844.881)	75.310
Laba Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Angka penuh)	305	(1.370)	53

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2025	2024	2023
<i>Current Ratio</i>	41,18%	38,85%	181,71%
<i>Debt to Equity Ratio</i>	52,94%	103,82%	90,00%
<i>Debt to Assets Ratio</i>	34,61%	50,94%	47,37%
<i>Gross Profit Margin</i>	72,14%	42,30%	53,43%
<i>Net Profit Margin</i>	47,19%	-214,60%	6,49%
<i>Return on Equity</i>	15,95%	-85,36%	1,80%
<i>Return on Assets</i>	10,43%	-41,88%	0,95%

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN DALAM VTO

1. Periode VTO

VTO akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2026 pukul 08.30 WIB dan ditutup pada 30 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.

2. Pemohon yang Berhak

Pemohon adalah Pemegang Saham Publik sebagaimana didefinisikan di atas.

Pemohon yang memiliki saham dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud mengikuti VTO, diminta untuk menginstruksikan kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek untuk melakukan pemblokiran saham yang akan diikutsertakan dalam VTO melalui sistem C-BEST KSEI dengan melampirkan copy formulir penjualan saham dan bukti pengiriman/penerimaan formulir penjualan saham kepada BAE. Jumlah saham yang diblokir bersifat final dan dengan demikian tidak dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali kepada Iforte untuk melakukan pembelian atas saham tersebut.

Dalam hal terdapat Pemohon yang sahamnya sedang dijaminkan, maka yang bersangkutan hanya dapat berpartisipasi dalam VTO apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan persetujuan dari kreditur pemegang jaminan saham tersebut.

Untuk Pemohon yang sahamnya sedang dalam sengketa, yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam VTO, kecuali dapat membuktikan sudah tidak terdapatnya sengketa atas kepemilikan saham dengan dibuktikan dengan dokumen bukti yang valid dan sah.

3. Formulir Penawaran Tender Sukarela

Permohonan untuk ikut serta dalam VTO harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Pernyataan VTO ini dan FPT. FPT dapat diperoleh melalui kantor BAE Perusahaan Sasaran, dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra
Plaza Sentral Building Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman No. 47-48,
Jakarta 12930,
Tel.: (021) 2525666
Fax.: (021) 2525028
email: ibst_to@registra.co.id

FPT yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPT dan Pernyataan VTO ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam VTO.

4. Tata Cara Pengajuan FPT

a. Penandatanganan FPT

Pemegang Saham Publik atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode VTO kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPT dalam 4 (empat) rangkap salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Pemegang Saham Publik Individual
 - 1) Fotokopi dari kartu tanda penduduk Pemegang Saham Publik yang masih berlaku.
 - 2) Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemegang Saham Publik asing.
- ii. Pemegang Saham Publik Institusi
 - 1) Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris.
 - 2) Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi.
 - 3) Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing yang berhak mewakili Pemegang Saham Publik institusi (jika ada).

Dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani di atas meterai, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan lampiran-lampirannya.

Setelah FPTS dilengkapi sesuai dengan langkah-langkah di atas ini, Pemegang Saham dimohon untuk terlebih dahulu mengirimkan seluruh persyaratan melalui email dengan subjek email **"VTO IBST"** ke alamat email berikut: ibst_to@registra.co.id, disertai dengan pengiriman dokumen asli ke alamat BAE tersebut di bawah ini.

Biro Administrasi Efek:
PT Raya Saham Registra
Plaza Sentral Building Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman No. 47-48,
Jakarta 12930,
Tel.: (021) 2525666
Fax.: (021) 2525028

b. Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima yang mencerminkan keikutsertaan Pemohon dalam VTO yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE. Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon kemudian akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran terkait yang terdaftar atas nama Pemohon dari bank kustodian/perusahaan efek ke rekening penampungan sementara KSEI ("**Rekening Penampungan**") dengan cara memberikan *Securities Transfer Instructions* melalui C-BEST.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran ke Rekening Penampungan sebelum berakhirnya Periode VTO, maka permohonan untuk transaksi VTO oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke Rekening Penampungan tidak dapat dialihkan atau transfer sampai berakhirnya Periode VTO, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah ini.

c. Pembatalan Permohonan Tender Sukarela

Sebelum berakhirnya dan selama Periode VTO, Iforte berhak untuk membatalkan Saham Publik yang diikutsertakan dalam VTO dan telah menyerahkan FPTS, apabila ketentuan dan persyaratan VTO tidak dipenuhi oleh Pemohon.

Sebelum berakhirnya dan selama Periode VTO, setiap Pemohon yang telah memasukkan Permohonan VTO dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses VTO melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

d. Verifikasi

Dalam 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal Penutupan, KSEI akan memberikan daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan Saham Perusahaan Sasaran ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka menerima VTO, untuk lebih lanjut diverifikasi oleh Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam persyaratan VTO.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek bersifat final dan mengikat seluruh Pemohon.

e. Pembayaran

Setelah dokumen permohonan VTO telah diperiksa, maka Iforte akan memberikan konfirmasi dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI.

Pembayaran Harga Penawaran kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek, yang bertindak untuk dan atas nama Iforte, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan *book-entry* untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon yang disetujui.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi BEI yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon, yaitu sebesar 0,35% dari Harga Penawaran.

f. Pembatalan VTO

VTO tidak akan dibatalkan setelah diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

g. Pelaporan Hasil VTO

Iforte akan melaporkan hasil VTO kepada OJK paling lambat pada 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal penyelesaian VTO berakhir.

VII. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT DALAM VTO

Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Iforte dalam melaksanakan VTO:

Konsultan Hukum:

Makes & Partners Law Firm
Menara Batavia, Lantai 7,
Jl. K.H. Mas Mansyur No. Kav. 126, Jakarta Pusat
Tel. (*hunting*): (021) 5747181
email: makes@makeslaw.com
Partner: Iwan Setiawan, S.H.
Nomor STTD: STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023

Tugas utama Konsultan Hukum sehubungan dengan VTO adalah untuk memberikan nasihat hukum kepada Iforte tentang VTO dan memastikan bahwa VTO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan Efek:

PT Bahana Sekuritas

Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 10,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta Selatan, 12190
Tel.: (021) 2505081
email: bs_ibcm@bahana.co.id

Tugas utama Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam VTO adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian VTO atas nama Iforte termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

Kustodian Sentral:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, Lantai 3
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53,
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 52991099
Fax.: (021) 52991199
email: pe@ksei.co.id

Tugas utama KSEI dalam VTO adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan, (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Efek yang ditunjuk atas nama Iforte, dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian masing-masing).

Biro Administrasi Efek:

PT Raya Saham Registra

Plaza Sentral Building Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman No. 47-48,
Jakarta 12930,
Tel.: (021) 2525666
Fax.: (021) 2525028
email: ibst_to@registra.co.id

Tugas utama BAE dalam VTO adalah untuk (i) mendistribusikan dan menyediakan FPTs dan salinan dari Pernyataan VTO; (ii) menerima FPTs dari Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan sekuritas/bank kustodian; (iii) menerbitkan bukti tanda terima; (iv) mengecek keakuratan data yang diterima dari Pemohon; (v) menyediakan laporan harian selama Periode VTO kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk; (vi) secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi harian dengan KSEI; dan (vii) melakukan verifikasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan VTO ini

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai VTO, Pemegang Saham Publik dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek:
PT Raya Saham Registra
Plaza Sentral Building Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman No. 47-48,
Jakarta 12930,
Tel.: (021) 2525666
Fax.: (021) 2525028
email: ibst_to@registra.co.id

Perusahaan Efek:
PT Bahana Sekuritas
Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 10,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta Selatan, 12190
Tel.: (021) 2505081
email: bs_ibcm@bahana.co.id